

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus tindak pidana kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, korban dari kejahatan tersebut tidak hanya orang dewasa tetapi anak-anak juga menjadi korban kekerasan seksual. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.¹

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya, dalam pendidikan guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:²

1. Tugas profesional, tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.
2. Tugas manusiawi, tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa.

¹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya (CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING)", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015, hlm. 14.

² Muchtar, *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta; PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992, hlm.32.

3. Tugas kemasyarakatan, tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi perpanjangan tangan dari para orang tua sebagai tempat kedua untuk anak-anaknya dapat menerima pendidikan yang layak serta masa depan yang cerah. Faktor utama dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan berada pada hadirnya guru.

Menjadi kewajiban seorang guru untuk menjaga amanah yang diberikan oleh para orang tua guna mendidik, mengajar, membimbing, serta mengarahkan anak-anak sesuai dengan nilai norma, moral, sosial, serta menjadi jembatan dalam proses pencapaian cita-cita mereka ketika berstatus sebagai siswa, baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah. Namun, kewajiban seorang guru tidak berbanding lurus dengan apa yang ada di lapangan sebab masih banyak terjadi kasus dengan berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswanya sendiri.

Mengingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022 dengan urgensi angka kekerasan seksual yang masih meningkat dan upaya pemberantasan kekerasan seksual, menjadi harapan bagi masyarakat bahwa setelah diundangkan, sesuai pada Pasal 93 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa peraturan ini telah berlaku setelah diundangkan, maka seharusnya terjadi perubahan angka kekerasan seksual di bulan ataupun di tahun berikutnya.

Peraturan terdahulu seperti pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik tidak mengatur secara komprehensif maupun secara spesifik terkait klasifikasi bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan penambahan pidana tersendiri bagi tiap subjek tindak pidana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya bagi tenaga pendidik, dalam hal ini guru.³

Mengenai kaidah yang merujuk langsung pada macam-macam subjek tindak pidana disertai dengan penambahan sanksinya diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur bahwa jika tenaga pendidik melakukan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 akan ditambah 1/3 (sepertiga) tahun pidana penjara.

Hal ini membuktikan, hadirnya aturan yang secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum menyadarkan para guru sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap siswa, bahwa dengan profesi yang melekat padanya serta perbuatan yang dilakukan dapat dipidana berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi pada pasal yang mencakup sanksi yang akan diberikan terhadapnya. Selain daripada perbuatan guru yang akan menentukan besarnya sanksi pidana, kondisi/keadaan-keadaan (*circumstances*) yang terjadi atau dampak yang ditimbulkan terhadap siswa sebagai korban dapat mempengaruhi penentuan pemberian sanksi terhadap guru sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual.

Sebuah perkara kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum ustadz/guru pada putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan ustadz dan pemilik madani *boarding school*, Herry Wirawan sempat jadi *headline* nasional. Vonis hukuman mati yang diberikan Mahkamah Agung sempat menimbulkan perdebatan tentang hukuman buat pelaku perkosaan. Pemerksaan yang dilakukan Herry sudah berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti ruangan yayasan, hotel hingga apartemen. Dalam

³ Wiena Vedesari, "Data: 202 Anak jadi Korban Kekerasan Seksual, Pelaku Terbesar Guru", <https://ussfeed.com/data-202-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-pelaku-terbesar-guru/editorial/>, diakses pada 10 Juni 2023, pukul 17.05 WIB.

melakukan aksinya, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis jadi polisi wanita (polwan) hingga dibiayai kuliah.

Selain memerkosa 13 anak, pelaku juga diduga menyalahgunakan bantuan sosial dan Program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Herry Wirawan mengakui perbuatannya yang telah memerkosa 13 santriwatinya. Setelah JPU melakukan banding ke PT Bandung, Herry pun akhirnya divonis hukuman mati. Sebelumnya, Herry divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Bukan hanya divonis hukuman mati, hakim juga membebaskan uang pengganti kerugian atau restitusi kepada terdakwa. Dalam putusan itu, Herry diwajibkan membayar restitusi kepada 13 korbannya dengan nominal yang beragam, namun biaya restitusi itu jika ditotalkan mencapai Rp 300 juta.

Restitusi yang diberikan kepada korban juga bertujuan untuk membiayai proses pemulihan berbagai dampak kekerasan seksual yang dialami termasuk waktu, transportasi dan lain-lainnya. Restitusi perlu diberikan kepada korban dengan memastikan jumlah yang diberikan dapat membiayai seluruh proses pemulihan yang optimal agar hak-haknya terpenuhi. Pelaksanaan restitusi sendiri harus sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula atau *restitutio in integrum*. Hak ini karena restitusi merupakan upaya pengembalian keadaan korban pada kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana lewat pemenuhan keadilan yang maksimal. Meskipun praktiknya korban tidak mungkin kembali ke kondisi semula karena sudah banyak kehilangan haknya, restitusi adalah bentuk pemulihan yang harus dicapai dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat tindak pidana.⁴

Pemberian sanksi terhadap guru merupakan upaya pokok dalam merealisasikan perlindungan hukum, tetapi pemberian sanksi saja tidak cukup. Apakah korban yang merupakan seorang siswa telah dilindungi secara utuh oleh

⁴ Jasmine Floretta https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban/#google_vignette. Diakses pada 23 Januari 2023.

hukum dimulai dari proses pemeriksaan di penyidikan hingga di persidangan, sampai pada selesainya pembacaan putusan di persidangan? Dan apakah siswa dilindungi haknya secara penuh oleh hukum untuk dapat mengenyam pendidikan dengan aman dan nyaman tanpa ada intimidasi atau tindakan lain yang melecehkan harkat dan martabatnya sebagai manusia di lingkungan pendidikan? Permasalahan tersebut yang akan dipecahkan lewat penelitian yang dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian hukum ini akan berfokus pada bagaimana sanksi terhadap guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap siswa pasca pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tidak terbatas pada pengaturan terkait sanksi saja, tetapi harus beriringan dengan bagaimana perlindungan hukum bagi siswa sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PEMBERATAN SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**.

1.2. Rumusan Masalah

Hal yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Seksual”. Untuk lebih memperjelas lagi, maka akan ada beberapa pokok pertanyaan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberatan restitusi bagi guru sebagai pelaku kekerasan seksual?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan guru terhadap siswa?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis penerapan hukum dan sanksi pidana restitusi bagi guru sebagai pelaku kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah yang melibatkan guru sebagai pelakunya.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk penyebab dan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswa atau murid.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan proses tindak pidana kekerasan seksual.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dan menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) bidang Ilmu Hukum.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan tentang proses tindak pidana restitusi bagi guru yang melakukan kekerasan seksual.

1.5. Kerangka Konseptual

Hubungan antara konsep-konsep tertentu, yang merupakan kumpulan makna yang berkaitan dengan istilah yang dipelajari, dijelaskan dalam kerangka konseptual. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. Di dalam kerangka konsep memuat beberapa pengertian, yaitu:

1.5.1. Pemberatan Pidanaan

Berdasarkan Konsiderans Perpu sebagaimana dijelaskan, terlihat bahwa pemberatan pidana dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Kepentingan yang hendak melindungi dari kebijakan tersebut menyangkut 2 (dua) pihak, yaitu anak dan masyarakat. Terkait dengan anak, kepentingan yang hendak dilindungi adalah jiwa anak, serta kehidupan pribadi dan tumbuh kembangnya. Sementara hubungannya dengan masyarakat secara umum, kepentingan yang hendak dilindungi adalah rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵

1.5.2. Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan Undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.⁶ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindak yang menggunakan kekuasaan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan meme atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.⁷

1.5.3. Pelaku Kejahatan

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya, dalam pendidikan guru mempunyai tiga

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak.

⁶ Romlih Atmasasmita, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, 1992, hlm. 55.

⁷ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung: UNPAD Press, 2004, hlm. 54.

tugas pokok,⁸ Sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan seksual oleh guru terhadap siswanya.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diberikan arahan yang benar agar tidak pada perilaku menyimpang. Siswa perlu dilindungi dari perbuatan yang merugikan, agar siswa sebagai penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Dengan dicantumkan hak siswa tersebut dalam batang tubuh Konsitusi Pasal 28 Berbunyi :*”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

Secara substansial Undang-Undang telah mengatur hak-hak yang berupa kehidupan, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.⁹

1.5.4. Restitusi

Restitusi adalah hak konstitusional korban tindak pidana yang harus dipenuhi pelaku sebagai bentuk tanggung jawab. Penolakan pelaku membayar restitusi mengakibatkan pelanggaran hak korban dan menghadirkan ketidakadilan. Restitusi merupakan tindakan pengganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Aturan terkait restitusi telah diatur dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁸ Muchtar, *Pendoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992, hlm. 32.

⁹ Djarot Indra Kurnia, “Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Palembang”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 68.

serta Peraturan Pemerintah No 43/2017 dan PP No 7/2018 mengenai pelaksanaan restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.¹⁰

1.6. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.

1.6.1. Teori Tujuan Pidanaan

Teori ini dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama sekali harus diarahkan untuk upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Teori relatif ini melihat penjatuan pidana bertujuan untuk memperbaiki si pelaku agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Berdasarkan teori ini, tujuan pidanaan menitikberatkan untuk mendidik orang agar tidak melakukan suatu tindak pidana dengan cara agar membuat takut orang tersebut. Teori ini juga dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidana, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini, dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuan pidana si penjahat”¹¹

1.6.2. Teori Keadilan

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti yang

¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/13/pidana-penjara-pengganti-restitusi>

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 142.

dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang kita pahami dalam satu kesatuan yang sistematis.¹² Hukum merupakan struktural universal masyarakat manusia yang berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.¹³ Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya, agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

1.6.3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Pasal 1 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tiada seorang pun dapat di Pidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Jakarta: Bee Media, 2007, hlm. 3.

¹³ Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis is Analytic Jurisprudence", Can J.L and Juris 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 20 Desember 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁴ Harun M. Husen, *Kebijakan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 35.

sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.¹⁶

1.6.4. Teori Pemulihan Korban

Teori ini menekankan pada perbaikan hubungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Pemberatan sanksi pidana dapat menjadi bagian dari upaya untuk mengembalikan martabat dan hak-hak korban serta menghadirkan perasaan keadilan bagi mereka. Kata “pemulihan” terutama berkaitan dengan pemulihan korban kejahatan dalam Bahasa Inggris sering dikatakan dengan “restoration”, “recover” atau “repair”.¹⁷ pemulihan sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “pilih” yang berarti Kembali (baik,sehat) sebagai semula; sembuh atau baik kembali; menjadi baik, atau (baru) kembali. Kata “pemulihan” berarti proses, cara, perbuatan memulihkan, atau pengambalian, pemulangan (hak, harta benda, dan sebagainya).¹⁸

Berdasarkan arti katanya maka pemulihan dapat dimaknai sebagai upaya atau suatu proses untuk mengembalikan kondisi sesuai agar dapat Kembali seperti semula. Termasuk dalam pemulihan korban kejahatan adalah upaya untuk menyembuhkan atau meringgankan beban penderita korban luka-luka atau cacat. Demikian juga untuk mengembalikan kerugian korban kejahatan yang kehilangan harta bendanya, atau memperbaiki kerusakan pada harta yang rusak karena kejahatan, sementara itu sampai terhadinya kehilangan nyawa maka keluarga korban kejahatan harus dibantu untuk mengurus pemakamannya. Dibantu untuk mengatasi persoalan psikologis dan psikososial agar masa depan yang ditinggalkan.

¹⁶ Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat 1.

¹⁷ John M. Echols dan Hasan Ahadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta; Pt Gramedia, 1989, hlm 440,

¹⁸ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 115

1.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan merupakan hal yang penting agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap apa yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian dahulu yang dapat dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh:

1. Lowrencha (2021) yang berjudul Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemberatan Pidana Bagi Tenaga Kependidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna NOMOR 7/PID.SUS/2018/PN.MNA. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberatan pidana bagi tenaga kependidikan yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan

anak yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Metode penelitian pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau dengan bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen atau bahan pustaka (*library research*), oleh karena itu dalam penelitian normatif sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber -sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Di dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah Anak memiliki peran penting untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Perlindungan anak yang perlu menjadi pandangan penting suatu bangsa agar anak dapat tumbuh dan berkembang. Melindungi anak dari kekerasan seksual merupakan salah satu peran terpenting bagi negara. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak pada umumnya pelakunya adalah orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak tersebut seperti lingkungan rumah, lingkungan bermain anak hingga maraknya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah. Kasus kekerasan seksual meningkat dan pelakunya meningkat tidak dapat diprediksi, seperti saat ini kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh guru semakin meningkat hari demi hari. Dalam hal ini dibutuhkan peran penting dari orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi anak sesuai dengan hukum. Tidak terpisahkan dari peran

negara untuk bertanggung jawab dalam hal menyediakan dan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas ruang untuk anak-anak.

2. Rizki Setyobowo Sangalang (2022) yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan*. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan. Metode penelitian pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau dengan bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan: Ayat (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima Laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban. Ayat (3) Untuk keperluan perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Pasal 45 ayat (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan berdasarkan permintaan korban, keluarga, penyidik, penuntut umum, atau pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

3. Ari Wibowo (2017) yang berjudul Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan umum pemberatan pidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan pengaturan kebijakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Metode penelitian pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau dengan bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah Keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. UU tersebut telah diubah untuk yang kedua kalinya melalui Perpu No. 1 Tahun 2016. Titik tekan dalam perubahan kedua ini adalah pemberatan pidanaan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar memberikan efek jera dan mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan pendekatan yuridis normatif, kebijakan, dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberatan pidana pokok dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 mencerminkan tujuan pidanaan berupa teori gabungan yang mengompromikan antara teori relatif dengan teori retributif. Sementara kebijakan pemberatan pidana berupa kebiri kimia sebagai sanksi tindakan dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 mencerminkan tujuan pidanaan yang bukan sebagai pembalasan atau penjeraan, melainkan sebagai rehabilitasi.
4. Annisa Wyndaria (2020) yang berjudul Gagasan Penambahan Sanksi Pidana Terhadap Guru Pelaku Kekerasan Seksual Anak Didik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap guru pelaku kekerasan seksual anak dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang tipe asas hukum. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian asas-asas yaitu asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah seolah tak pernah berhenti, jumlah kasus kekerasan seksual yang terus menerus meningkat setiap tahunnya, terutama kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Sudah saatnya dilakukan reformasi hukum pidana karena undang-undang yang ada belum memberikan efek jera dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Data sumbernya adalah data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Tinjauan Literatur, dalam hal ini peneliti harus jeli dan teliti untuk menemukan data yang terkandung baik di dalamnya peraturan dan literatur yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum menjadi pernyataan atau kasus khusus. Dari hasil penelitian, yang pertama tentang penerapan pidana sanksi terhadap guru pelaku kekerasan seksual anak di pengadilan keputusan. Ada beberapa perubahan dalam UU karena prevalensi seksual kejahatan kekerasan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang No Nomor 35 Tahun 2014 kemudian mengalami perubahan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun dari ketiga peraturan tersebut dalam implementasinya, belum mampu menciptakan efek jera dan preventif terhadap guru pelaku kekerasan seksual terhadap siswa di Indonesia dan kebiri tidak bisa dilaksanakan karena melanggar kode etik kedokteran. Kedua, idealnya, sanksi pidana bagi guru yang melakukan kekerasan seksual terhadap siswa di pembaharuan hukum pidana di Indonesia yaitu gagasan

pidana tambahan sanksi pencabutan hak tertentu berupa pencabutan profesi hak atau kedudukan terhadap guru yang melakukan kekerasan seksual terhadap siswa di Indonesia sehingga dapat berpengaruh, menakut-nakuti para pelaku dan sebagai jera bagi guru yang ingin melakukan tindak pidana yang sama agar masyarakat, terutama orang tua dan anak-anak, dapat merasa aman dan nyaman.

5. Theresia Chaterine Jones (2023) yang berjudul Sanksi Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Siswa Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sanksi bagi guru yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap siswanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Siswa Sebagai Korban Tindakan Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dan dapat dilakukan dengan menelaah keselarasan atau kesesuaian antara UUD NRI 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1. Pemberian sanksi terhadap guru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merujuk pada tenaga pendidik, dimana jika melakukan kekerasan seksual akan ditambah 1/3 dari sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Dibutuhkan pemisahan ketentuan terkait subjek tindak pidana sendiri, ketentuan terhadap siapa yang menjadi korban, dan ketentuan dampak yang diakibatkan dengan ketentuan sendiri,

sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan perbuatannya secara adil, tepat, dan lebih berat ketika telah mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi korban. 2. Perlindungan hukum terhadap korban telah diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi belum ada perlindungan khusus terhadap siswa sebagai korban, sehingga dibutuhkan undang-undang tambahan agar siswa merasa dilindungi haknya, baik dalam proses hukum maupun saat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di dalam atau di luar lingkungan pendidikan.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁹

Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif sebagai obyek kajian”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu yang utopis belaka melainkan telah terinstitusionalisasi dan telah tertulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatic yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan hukum positif dengan bangunan logika.²⁰

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini didasarkan oleh peraturan-peraturan yang tertulis, serta bahan kepustakaan yaitu buku-buku maupun publikasi yang berkaitan dengan topik yang telah penulis tentukan berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana. Adapun

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 24.

²⁰ E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media, 2015, hlm. 5.

penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen yang siap digunakan.²¹ Metode tersebut merupakan penelitian terhadap hukum dalam kedudukannya memiliki tujuan penelitian ini juga memiliki sebagai norma, aturan, prinsip hukum, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan bahan kepustakaan lainya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Peneliti ini juga memiliki manfaat seperti memberi penilaian hukum terhadap suatu peristiwa hukum, untuk menentukan suatu hal yang di anggap benar atau salah maupun apa yang sebaiknya menurut hukum serta menentukan hubungan, kepastian dan status hukum di antara para pihak dalam sebuah peristiwa hukum.

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengkaji secara mendalam mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Selain itu juga penulis melakukan pendekatan lain yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan oleh peneliti ketika peneliti tidak beranjak dari ketentuan hukum yang ada.²³ Dalam pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum seperti misalnya pandangan sarjana, doktrin-doktrin ilmu hukum. Dalam pendekatan konseptual pada penelitian

²¹ Soerjono Soekantono, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2012, hlm. 52.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2013, Hlm. 133.

²³ Ibid., hlm. 135.

ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami konseptual mengenai konsep-konsep kekerasan seksual.

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.²⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks sebab buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.²⁵

Bahan hukum sekunder antara lain:

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 143.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2013, hlm. 182.

- a. Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Literatur hukum baik buku maupun jurnal
- c. Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain:

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus hukum (*Law dictionary*)
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

1.9.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti.

2. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *online* yang terkait

dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.²⁶

1.9.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah data tersebut dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

1.10. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini akan diuraikan secara jelas, ringkas dan padat tentang Teori Pemidanaan dan Penegakan Hukum.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, 2008, hlm. 96.

BAB III SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pada Bab III akan menguraikan atau menjelaskan penelitian kasus dan putusan pengadilan mengenai Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB IV PEMBERATAN SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pada Bab IV ini akan menjelaskan hasil penelitian dari rumusan masalah yang berisikan tentang hasil temuan penelitian di dalam Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran-saran penulis atas jawaban dari masalah berdasarkan analisis teori.